

SURVEI SOSIAL / PENELITIAN LEMBAGA TENTANG PENYELESAIAN PERCEPATAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN TNI AD

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara RI TH. 1945 Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) . Sesuai dengan UUD Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Hal ini menegaskan bahwa Penegakan hukum di Indonesia harus di sesuaikan dengan hukum yang berlaku. TNI sebagai alat pertahanan negara. Agar tugas pokok TNI dapat dilaksanakan dan tercapai dengan baik dan tercapai dengan baik maka personel yang mengabdikan di lingkungan TNI haruslah prajurit yang profesional, dan berdidisiplin dan taat hukum. Pembinaannya melalui komandan satuan. Keberadaan Dansat sangat penting, karena keberhasilannya di tangan Dansat.

Organisasi TNI sebagai alat pertahanan negara diatur pada pasal 30 ayat (2) dan ayat (30) UUD NRI Tahun 1945 bahwa:

Ayat (2) usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat (3) TNI terdiri AD, AL, AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara¹

Dan Sat diberi kewenangan untuk menggerakkan organisasi dan personil yang berada di bawah komandonya. Aturan terhadap Komandan selaku atasan dan anak buah selaku bawahan tetap harus ditaati. Peraturan tentang hubungan atasan dengan bawahan berlaku hukum disiplin Militer yang diatur dalam UU Disiplin Militer UU NRI No.25 tahun 2014, sedangkan dalam lingkungan internal di atur UU TNI No.34 tahun 2004 , yang ketentuan lebih lanjut diatur oleh Panglima dan di tindaklanjuti dengan Keputusan Kepala staf masing-masing. Dalam hal bersangkutan dengan acara peradilan Militer di atur dengan UU NRI No.31 Tahun 1997, tentang peradilan militer.

Pembinaan dan penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Dansat di lingkungan TNI AD telah berjalan sesuai dengan ketentuan, meskipun masih saja ada kendala dan belum maksimal. Hal ini karena kurangnya kepedulian dan perhatian para komandan satuan dalam penyelesaian perkara. Kurangnya koordinasi dan tidak fairnya komandan Satuan akan menghambat penyelesaian perkara. Terhadap perkara tersebut harus

¹ UUD NRI Ps.24 ayat (1) dan (2)

segera di proses penyelesaiannya agar perkara tersebut tidak terkatung-katung. Dan merugikan satuan dan personil yang bersangkutan.

Pada Tahun 2015 , laporan data perkara pidana yang masuk ke Ditkumad berjumlah 2115 perkara dan yang sudah di putus dan erkekuatan hukum tetap berjumlah 924 perkara, Di Kodam V/ Brawijaya Tahun 2016 dapat dilihat rekapnya:

NO	Jenis pekr	Jmlh	Selsi	sisa	Proses				Upaya Hukum				KE T
					Ankum	POM	Otmil /Otmilt i	Dilmil/ Dilmilt i	Ban ding	Dilmil Tama	Kas asi	PK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pidana	138	104	32	2	9	9	11	-	-	1	-	-
2	Disiplin	41	41	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Laka Lalin	8	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jml	185	152	33	3	9	9	11	-	-	1	-	-

**REKAP DATA PELANGGARAN PRAJURIT DISATUAN JAJARAN KODAM V/
BRAWIJAYA TA.2017**

NO	Jenis pekr	Jmlh	Selsi	sisa	Proses				Upaya Hukum				KE T
					Ankum	POM	Otmil /Otmilt i	Dilmil/ Dilmilt i	Ban ding	Dilmil Tama	Kas asi	PK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pidana	73	23	50	3	31	5	10	-	-	1	-	-
2	Disiplin	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Laka Lalin	4	1	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	JMI	87	34	53	3	31	8	10	-	-	1	-	-

REKAP DATA PELANGGARAN BULAN JANUARI TA 2018

NO	JENIS TINDAK PID/GAR	PANGKAT /GOL			KET
		PA	BA	TA	JML
1	PEMALSUAN SURAT		1		1
2	PENIPUAN		1		1
3	ASUSILA			1	1
4	KDRT		2		2

1	2	3	4	5	6	7
5	NARKOBA		2			2
	B. PIDANA MILITER					
6	DESERSI		2			2
7	THTI		1			1
	C. DISIPLIN					
8	LAKA LALIN	1	1	-	-	2
	Jumlah	1	10	1		12

B. Pokok Permasalahan:

Dari berbagai permasalahan tersebut dapat di tarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana oleh penegak hukum di lingkungan TNI AD ?
2. Bagaimana penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI AD dihadapkan dengan penyelesaiannya ?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum di Lingkungan TNI AD dalam penyelesaian percepatan perkara dan solusi yang di ambil?

c. Tujuan Penelitian

Bertolak dari Permasalahan diatas maka secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami secara lebih detail, Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana oleh penegak hukum di lingkungan TNI AD ?
2. Menjelaskan, Bagaimana percepatan perkara pidana di lingkungan TNI AD dihadapkan dengan penyelesaiannya ?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum di Lingkungan TNI AD dalam penyelesaian percepatan perkara dan solusi yang di ambil?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan gambaran tentang permasalahan lambatnya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di lingkungan TNI AD.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan yang lebih konkrit bagi para komandan satuan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut terhadap upaya proses percepatan perkara di lingkungan TNI AD.

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, Adapun penulisan ini berdasarkan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam perundang-undangan, dengan analisa Sosialis yuridis maupun empiris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dan dilaksanakan dengan menginventarisir seluruh peraturan dan data yang ada kaitannya dengan obyek penulisan penelitian. Data skunder tersebut meliputi :

- a. Bahwa hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Peraturan-peraturan yang berlaku di Lingkungan TNI AD khususnya yang berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut, misalnya konsep Rancangan Undang-undang Peradilan Militer hasil-hasil penelitian para ahli terkait, hasil karya pakar hukum, buku-buku yang relevan, dan yang lain sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier yang akan memberikan petunjuk informs/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahas Indonesia, Kamus hukum dan sebagainya.
- ### 4. Pengumpulan Data:

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder . Untuk data sekunder pada penelitian hukum ini dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka dan hasil penelitian terdahulu saja. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan mengunjungi berbagai perpustakaan antara lain Perpustakaan STHM Ditkumad, Perpustakaan Hukum Kodam Jaya, Perpustakaan Nasional RI dan Literatur pendukung lainnya.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara mendalam. Keseluruhan data merupakan satu kesatuan yang bulat (*holistic*) dianalisis secara menyeluruh (*comprehensive*) untuk kemudian data tersebut menjadi dasar penyusunan kerangka konseptual. Hal ini mutlak diperlukan pada penelitian yuridis normatif. Data yang telah berhasil dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan /dokumentasi maupun wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan perskriptif.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya metoda menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan bersifat umum.² Metode ini dilakukan dengan menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai konsep percepatan penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI AD.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya. Tugas dari teori hukum adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Oleh karena itu penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Pada hakekatnya keadilan adalah suatu sikap

² Efrida Gultom, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum .(Jakarta Universitas Mpu Tantular,2000), hal 52.

untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, dan menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan hakekat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Menurut pendapat pakar *Aristoteles* keadilan dibagi menjadi lima macam yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing keadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.
- 2) Keadilan Konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan.
- 3) Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi) keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.
- 4) Keadilan Kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut diantara sesama manusia.

Rawis³ Berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Hukum menurut Rawis, dalam hal ini tidak boleh dipersiapkan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain. Menurut Rawis hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap bisa memperhatikan kepentingan individunya. Dalam merumuskan keadilan, ia melihat dalam kenyataannya distribusi beban keuntungan sosial seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata

³ Darji Darmodiharjo dan Shidharjo, *pokok-pokok filsafat hukum apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006) hal.162.

belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, Keturunan, kelas sosial dan sebagainya menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman⁴ berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi hukum, Struktur Hukum / Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman ini dapat menjadi ukuran untuk proses percepatan perkara dilingkungan TNI AD. Dalam teori Lawrence Meir Friedman, disebutkan⁵

Pertama: Substansi Hukum, Dalam Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan dapat atau tidaknya hukum dilaksanakan. Kedua: Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman struktur hukum/Pranata Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan dapat atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.

Ketiga: Budaya hukum kultur hukum, menurutnya adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

3. Teori Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam KUHP asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu⁶:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, di tahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan lah a Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah di ataur dalam pasal 8 ayat (1).

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan “ bahwa Penerapan asas praduga tak bersalah adalah:

⁴ Friedman Lawrence M, *Law and Society, An Introduction*, (New Jersey, Prentica Hall Inc, 1997), hal 25.

⁵ *Ibid* Hal.28

⁶ Penjelasan umum KUHP butir ke 3 huruf c

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat . Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan objek, Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi obyek pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁷

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis memberikan definisi operasional yang berhubungan dengan judul, guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini , maka perlu definisimengenai istilah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
- b. Perkara, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah masalah, persoalan, urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan, tindak pidana tentang , mengenai, karena.⁸
- c. Pengertian Tindak Pidana:
 - 1) Menurut Simons Seperti yang ditulis oleh S.R. Sianturi merumuskan bahwa “Een Straf baar feit” adalah suatu:*handeling* (tindakan atau perbuatan) yang di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*Schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*Schuld*) dan

⁷ Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Peneuntutan” (Jakarta Sianar grafika 2009), hal 34.

⁸ <http://kbbi.web.id/perkara> diakses pada tanggal 5 April 2017

kemampuan bertanggung jawab (*teorekening vatbaar*) dari Petindak.⁹

2) Sedangkan menurut VOS yang dikutip Oleh SR.Sianturi "*Strafbaar-feilt* adalah suatu kelakuan (*Gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang dinacam dengan pidana ".¹⁰

d. Percepatan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) mempercepat.¹¹

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I Pendahuluan

BAB II Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana dan Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD

BAB III Peran Penegak Hukum Dalam Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Satuan Jajaran TNI AD

BAB IV Analisis Terhadap Penegakan Hukum Perkara Pidana dan Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Satuan Jajaran TNI AD

BAB V Penutup

⁹ S.R. Sianturi, Asas-asas Huum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika,2002), Hal.2001

¹⁰ *Ibid* , Hal 203

¹¹ <http://kbbi.web.id/cepat> di akses pada tanggal 5 April 2017

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN TNI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdiri dari dua buku yakni Buku I Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Buku II tentang kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 64-72), kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal 118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149). Sanksi pidana bagi seorang militer (selama ia belum dipecat) pada prinsipnya adalah merupakan pendidikan atau pembinaan dengan maksud apabila mereka selesai menjalani pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara peran Komandan/Ankum yang memegang satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, bahkan didaerah pertempuran peran Komandan/Ankum lebih diutamakan dibandingkan peran aparat penegak hukum (Polisi Militer dan Hakim Militer). Dalam militer ada asas kesatuan komandan (*Unity of Command*) dan asas kesatuan penuntunan (*de eenen ondeelbaarheid*). Timbulnya bermacam-macam kasus di negeri ini yang sampai pelakunya tidak lain dari pejabat-pejabat Negera yang menduduki kursi terpenting dalam pemerintahan menunjukkan bobroknya penegakan hukum di negeri ini. Yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi dalam kenyataannya tidak sama sekali. Peradilan militer pun tidak luput dari sorotan masyarakat dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hingga kejahatan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, yang tidak lain sebagai berikut :¹² *Pertama*, Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan, telah menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. *Kedua*, Peningkatan profesionalisme prajurit TNI, untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum. *Ketiga*, Kepatuhan terhadap norma, norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam ketentuan hukum lainnya dan peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif. *Keempat*, Peningkatan kinerja aparat penegak hukum

¹² Kaptén (Wara) Sus Betty Novita, Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam Pengadilan Militer II-10 Semarang, Wawancara Pribadi, Semarang, 13 Mei 2018, pukul 13.00 WIB

dalam struktur organisasi TNI, kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidaklah bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankom dan atau Papera maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum lainnya. Hukum Acara Peradilan Militer digunakan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Dengan adanya hukum acara peradilan militer, maka bagimiliter yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar disiplin militer dapat ditindak. Setiap militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan Hukum Acara Peradilan Militer. Sehingga dalam hal ini militer tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada peradilan umum.

Di sinilah peranan Hukum Acara Peradilan Militer dalam menegakkan eksistensi atau keberadaan hukum pidana militer. Hukum Acara Peradilan Militer yang merupakan hukum formil membantu dalam menghadapi seseorang dihadapan pengadilan. Di sini akan ada penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya kedisiplinan dalam diri militer. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI **Pengertian – pengertian ketentuan umum yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara militer**

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama, apalagi dengan adanya rencana perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan militer telah menjadi *safe haven*, bagi para anggota militer yang melakukan tindakan kriminal.¹³ Yang dimaksud dengan hukum militer ialah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang atau serangkaian ketentuan hukum yang terkait dan berpengaruh dengan kepentingan pertahanan negara.¹⁴ Papera, perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang. Panglima TNI merupakan papera tertinggi, kepala staf adalah papera bagi tersangka yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan. Papera dijabat serendah-rendahnya Dan Rem/Dan Brigit (AD), dan Lanal (AL), dan Lanud (AU). *Kelima*, Penyidik TNI, atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer. *Keenam*, Laporan, pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. *Ketujuh*, Pengaduan, pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk

¹³ Al Araf, dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, hal. 1

¹⁴ Brigjen TNI H.A. Afandi, 2004, *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, hal. 6

menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan. *Kedelapan*, Penyitaan, serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. *Kesembilan*, Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kesepuluh*, Penyerahan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kesebelas*, Penutupan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer. *Keduabelas*, Tersangka, seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. *Ketigabelas*, Terdakwa, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan umum. *Keempatbelas*, Saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dia alami sendiri. *Kelimabelas*, Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keternagan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. *Keenambelas*, Keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. *Ketujuhbelas*, Penasehat hokum, seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kedelapanbelas*, Terpidana, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kesembilanbelas*, Upaya Hukum, dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau oditur untuk tidak menerima putusan pertama/ pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁵

B. Proses Penyidikan Perkara Pidana TNI

Laporan Polisi Militer (POM) merupakan awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan. Dalam laporan polisi haruslah mencantumkan keterangan yang jelas tentang tempat dan waktu kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian, identitas pelapor dan pasal yang

¹⁵ Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta*, hal. 7

dilanggar. Laporan polisi ini didasarkan atas adanya laporan dari pelapor perorangan baik secara lisan atau tertulis, pemberitahuan dari kesatuan/dinas/jawaban/instansi lebih baik dengan surat atau telepon, adanya perintah dari komando atas dengan surat atau telepon, ataupun adanya pengetahuan dari penyidik sendiri. Tindakan penangkapan dan penahan adalah kewenangan ankum yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertangkap tangan di mana setiap orang berhak melakukan penangkapan namun tersangka tetap harus diserahkan kepada instansi TNI terdekat beserta barang bukti, selanjutnya instansi TNI tersebut menyerahkan kepada polisi militer angkatan, pada kesempatan pertama polisi angkatan memberitahukan kepada ankum yang bersangkutan.

Sementara itu, pemanggilan saksi ada dua cara untuk melakukannya, yaitu: *Pertama*, cara untuk pemanggilan saksi militer, untuk pemanggilan yang dilakukan secara tertulis dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh komandan atau pejabat penyidik polisi militer angkatan melalui ankum dari sanksi TNI. Sama halnya dengan pemanggilan tersangka untuk panggilan kepada saksi TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada ankumnya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan, panggilan tersebut dilampiri relaas penerimaan surat panggilan sebanyak 2 (dua) lembar. Pemanggilan saksi TNI diluar daerah hukum instansi yang memanggil, dilakukan melalui ankumnya dengan tembusan POM angkatan setempat, sedangkan apabila saksi berada dalam tahanan maka disampaikan melalui instansi tempat tersangka ditahan. *Kedua*, cara untuk pemanggilan saksi non militer,¹⁶ panggilan dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya dan dilampirkan relaas penerimaan, dalam relaas penerimaan ini menerangkan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Setelah dilakukan pemanggilan maka diadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik yang bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan untuk memperoleh alat bukti selengkaplengkapannya yang dapat mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.

Dalam hal seorang tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum, dan untuk kelancaran pemeriksaan di persidangan, apabila dikhawatirkan di antara para saksi tidak dapat hadir dalam sidang karena suatu kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, sakit, meninggal dunia, atau pindah daerah, setelah pemeriksaan para saksi diambil sumpahnya untuk memperkuat keterangan di lengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Penyidikan perkara juga dapat dilakukan oleh Oditur apabila panglima TNI menilai suatu perkara perlu penyidikannya dilakukan oleh Oditur dan Panglima memerintahkan kepada Orjen TNI, kemudian Orjen memerintahkan Oditur.

¹⁶ Oemar Seno Adji, 1961, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta: Tri Ubaya Cakti, hal.18

C. Prosedur Ber-Acara di Pengadilan Militer

Peradilan untuk militer menurut UU No. 31 Tahun 1997, Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹⁷ Eksistensi peradilan militer tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh mahkamah agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka Mahkamah Agung (MA) adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dan peradilan militer adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di dibawah Mahkamah Agung. Hal ini kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 10 (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatur mengenai letak peradilan militer dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: “....*badan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara*”.¹⁸

Lebih lanjut, di dalam Pasal 42 (3) UU No. 4 Tahun 2004 kita bisa melihat adanya pengaturan peralihan organisasi peradilan militer dari Mabel TNI ke Mahkamah Agung. Adapun Pasal 42 tersebut berbunyi: “....*Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004*”.¹⁹

Sementara itu, mengenai kewenangan dan yurisdiksi peradilan militer diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, yakni: *Pertama*, Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: (a) Prajurit, (b) .Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, (c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, (d) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. *Kedua*, Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. *Ketiga*, Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memuat kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Sebelum perkara pidana tersangka disidangkan, diperlukan proses dalam hal administrasi, antara lain penerimaan berkas perkara, pengolahan perkara, dan

¹⁷ Al Araf, dkk, *Op. Cit*, hal. 5

¹⁸ *Ibid*, hal. 6

¹⁹ *Ibid*, hal. 6

penyerahan perkara kepada pengadilan. *Pertama*, Penerimaan berkas perkara, polisi militer angkatan pada saat menyerahkan berkas perkara disertai dengan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada koatmil/koatmilti. Apabila tersangka dalam status ditahan, Koatmil/Koatmilti menitipkan kembali penahanan tersangka kepada polisi militer angkatan yang menyerahkan berkas perkara. Berkas perkara yang diterima tersebut harus diregister, kemudian Koatmilti menunjuk Oditur pengolahan berkas, dan sedapat mungkin oditur pengolah berkas ini kelak adalah Oditur yang bertindak sebagai penuntut umum. *Kedua*, Pengolahan Perkara, Oditur yang ditunjuk oleh Koatmil/Koatmilti akan melakukan kegiatan pengolahan perkara dan dibuat dalam Berita Acara Pendapat. Berita Acara Pendapat tersebut dibuat atas rumusan fakta yang dianggap cukup terbukti serta memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan serta masalah yang meliputinya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan tersangka, petunjuk-petunjuk dalam hubungannya satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian. *Ketiga*, Penyerahan perkara kepada pengadilan, setelah kataud (kepala tata usaha dan urusan dalam) dalam meneliti kembali kelengkapan berkas perkara, dan dianggap telah cukup maka berkas perkara asli dilimpahkan pengadilan yang berwenang dengan surat pelimpahan perkara yang ditanda tangani oleh Koatmil/Koatmilti.

Proses beracara dalam lingkungan peradilan militer sama halnya dengan proses beracara dalam lingkungan peradilan umum,²⁰ yaitu: *Pertama*, Pemeriksaan permulaan dan penuntutan, pemeriksaan permulaan dilakukan oleh aparat penyidik militer yang antara lain dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). *Kedua*, Pemeriksaan di persidangan militer, dilakukan oleh hakim militer berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi, keterangan Papera selaku penyidik dan keterangan ahli. *Ketiga*, Pelaksanaan Putusan (eksekusi), dilakukan oleh hakim militer berdasarkan dari hasil pemeriksaan permulaan, pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga mengedepankan sisi kemanusiaan yang membuktikan tersangka bersalah atau tidak.

Kemudian mengenai Penerimaan Pelimpahan Perkara Oleh Mahmil, apabila taraf pemeriksaan permulaan selesai maka ANKUM menentukan apakah perkara itu akan diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan diluar persidangan.²¹ Penyerahan pidana ke persidangan Mahkamah, dibedakan dalam beberapa golongan yaitu: Pertama, Perkara pidana biasa, Kedua, Perkara pidana subversi, Ketiga, Perkara tindak pidana ekonomi, Keempat, Perkara sumier, Kelima, Perkara rol. Perkara-perkara yang akan diselesaikan melalui persidangan Mahkamah, maka perkara itu diserahkan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dengan Surat Keputusan Penyerah Perkara disertai Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer bersama-sama dengan berkas perkara surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara tersebut.

D. Tahapan Pemeriksaan dalam Persidangan

Ada beberapa persiapan sebelum persidangan dibuka, antara lain:²² *Pertama*, Koatmil berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada terdakwa

²⁰ Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60

²¹ Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, hal. 62

²² Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21

dan para saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang, pemanggilan tersebut disampaikan kepada Ankom dengan tembusan kepada papera (apabila terdakwa dan saksi adalah merupakan anggota TNI) atau disampaikan melalui Lurah, Kades, RT/RW setempat disertai dengan relaas. *Kedua*, Koatmil/koatmilti membuat surat perindah kepada masing-masing oditur selaku penuntut umum yang akan bersidang, selanjutnya kabag/kasi/kaurtut menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada oditur yang akan bertindak sebagai penuntut umum. *Ketiga*, Apabila oditur penuntut umum akan mengubah surat dakwaan dengan maksud untuk disempurnakan, maka perubahan tersebut diserahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan perubahan surat dakwaan dilakukan hanya 1 (satu) kali, perubahan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan papera. Mengenai penahanan, sejak perkara dilimpahkan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang menangani perkara tersebut.

Setelah semua kelengkapan sidang telah lengkap, maka sidang dapat dimulai. Berikut adalah tahapan pelaksanaan persidangan tersebut: *Pertama*, Penghadapan terdakwa, Oditur sebelum majelis hakim memasuki ruangan sidang harus sudah siap di ruangan, setelah hakim ketua membuka sidang, hakim ketua memerintahkan Oditur untuk menghadapkan terdakwa ke depan majelis hakim, lalu Oditur memerintahkan petugas untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan. *Kedua*, pembacaan surat dakwaan, Oditur membaca surat dakwaan dengan sikap berdiri, setelah selesai Oditur duduk kembali. *Ketiga*, eksepsi, terdakwa/penasehat hukum terdakwa apabila mempunyai keberatan maka atau seijin hakim ketua, terdakwa/penasehat hukum terdakwa berhak mengajukan eksepsi atas dakwaan Oditur. *Keempat*, pemeriksaan saksi, Oditur menghadapkan saksi ke depan majelis hakim atas perintah dari hakim ketua, lalu Oditur memerintahkan kepada petugas untuk menghadapkan saksi ke persidangan kemudian Oditur mengajukan pertanyaan kepada saksi secara langsung dalam memberikan keterangan saksi tidak boleh diganggu, setelah saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanyakan pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi yang telah didengarnya, setelah terdakwa memberikan tanggapannya, hakim ketua dapat menanyakan kepada saksi tentang tanggapan terdakwa tersebut. Terdakwa melalui hakim ketua dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. *Kelima*, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai didengar keterangannya. Untuk itu terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan. Namun demikian pemeriksaan terdakwa sesungguhnya sudah dimulai sebagian pada waktu diminta pendapatnya mengenai keterangan saksi. *Keenam*, pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai, hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal benda itu dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihat sebelum pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai. *Ketujuh*, musyawarah majelis hakim, setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan. *Kedelapan*, pengucapan putusan pengadilan, apabila

majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali yang memuat pidana mati, wajib dengan segera dilaksanakan oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara-cara sebagai berikut:²³ *Pertama*, pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan dibadan-badan permasyarakatan militer apabila ditempat kedudukan Badilmil serta Boatmil tidak terdapat badan permasyarakatan militer, maka terpidana dikirim ke Bamasmil terdekat. *Kedua*, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, maka terpidana menjalani pidananya di LPU (Lembaga Pemasyarakatan Umum) tanpa menunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang. *Ketiga*, pidana mati dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari presiden republik Indonesia. *Keempat*, setelah diucapkan putusan pembebasan daridakwa atau diepaskan dari segala tuntutan hukum, oditur yang bertindak sebagai penuntut umum seketika itu juga membebaskan terdakwa apabila ia ada dalam tahanan. *Kelima*, jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidan ayang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana yang satu dan pidana yang lain harus dijalani berturut-turut berkesinambungan. *Keenam*, putusan pidana denda, jangka waktu yang diberikan kepada terpidana ialah satu bulan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melunasinya, kecuali dalam hal pelanggaran lalu lintas harus dilunasi seketika itu juga. *Ketujuh*, apabila putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Ka Otmil mengesahkan pelelangan barang bukti tersebut kepada kantor lelang negara setempat dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dijual, hasil lelang disetor ke rekening bendahara umum negara pada bank Indonesia. *Kedelapan*, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk pelaksanaan pidana tambahan, Ka Otmil wajib meneruskan salinan putusan tersebut kepada instansi yang berwenang dengan permohonan dilaksanakan. *Kesembilan*, untuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan, setiap putusan pengadilan.

F. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto²⁴ Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang

²³ Peraturan Panglima TNI Tahun 2006 tentang *petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana di lingkungan oditurat*.

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta Liberty; 1988), hal.33

mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturanyang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut²⁵

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif²⁶ menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:²⁷

- a. Tahap Formulasi.
- b. Tahap Aplikasi.
- c. Tahap Eksekusi

Penegakan hukum harus dikaitkan dengan 4 Aspek

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadappenyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan nilai yang terganggu akibat adanya kejahatan.²⁸

S.R. Sianturi di dalam bukunya menyebutkan bahwa hukum militer dapat mencakup:

- a. Hukum Disiplin Militer
- b. Hukum Pidana Militer.
- c. Hukum Acara Pidana Militer.
- d. Hukum Kewenangan Militer.
- e. Hukum Pemerintahan Militer.
- f. Hukum Administrasi Militer.
- g. Hukum Internasional (Hukum Perang, Sengketa Bersenjata)
- h. Hukum Pidana Militer.²⁹

²⁵ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alaumni, 1986),hal 60.

²⁶ Barda Nawawi Arif, Bungai rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta:Kencana 2011)hal 14

²⁷ *Ibid*, hal.15

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (semarang:Pustaka Magister, 2012, hal 37.

²⁹ S.R. sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia* (Jakarta:Babinkum TNI , 2018) hal 10.

BAB III

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN SATUAN JAJARAN TNI AD

A. Peran Penegak Hukum di Lingkungan TNI AD

Penegakan Hukum (*law enforcement*) sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yaitu orang-orang atau pejabat yang secara langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan dan usaha mempertahankan hukum . Aparat penegak hukum di Lingkungan TNI adalah Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer, sedangkan Komandan satuan adalah pembantu aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan tertib hukum di lingkungan satuannya. Bila disederhanakan maka penegak hukum di Lingkungan TNI yaitu Polisi Militer selaku penyidik, Babinkum TNI selaku Penasehat Hukum, Oditur Jenderal selaku Penuntut , Anku dan Papera serta Peradilan Militer . Di lingkungan Angkatan peran penasehat hukum ada pada Direktorat TNI AD peran penasehat hukum ada pada Direktorat Hukum AD pada tingkat pusat, ada pada Kumdam pada tingkat Kotama dan ada pada Kumrem untuk tingkat Korem.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer³⁰ Pengadilan Militer sebagai salah satu badan peradilan di bawah MA mempunyai kewenangan mengadili:

- a. Anggota militer/Prajurit.
- b. Mereka yang berdasarkan Perundang-undangan dipersamakan dengan militer.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan Undang-Undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk prajurit, atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, tetapi berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan) harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bersejalan dengan hal tersebut pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman³¹ menyebutkan "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan

³⁰ Indonesia, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, LN No.84Thun 1987, TLN No.3713, Pasal 8.

³¹ Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076, Pasal 25.

peradilan umum, peradilan agama, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha negara'.

Peradilan Militer merupakan pelaksana Kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan Oditur Militer merupakan badan pelaksana Kekuasaan pemerintahan negara di bidang Penuntutan dan penyidikan di lingkungan TNI berdasarkan pelimpahan perkara dari Panglima dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan negara.³² Dilingkungan TNI AD Pembinaan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Komandan Satuan yang selama ini telah berjalan dengan baik, namun masih disadari bahwa proses penyelesaian perkara masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat percepatan penyelesaian perkara, sehingga perlu adanya pembenahan secara procedural maupaun peningkatan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penegak hukum di lingkungan TNI AD pada dasarnya tidak berbedapenegak hukum dilingkungan TNI. Yaitu Atasan yang berhak menghukum, polisi Militer, Papera, Oditur Militer, dan Perwira Hukum sebagai Pansehat Hukum.

³² Indonesia , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Op,Cit Pasal 5.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN SATUAN JAJARAN TNI AD

Perlu kita ketahui bersama bahwa TNI AD memberikan perhatian yang sangat serius dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan prajurit terutama yang menyangkut pelanggaran hukum, karena sampai saat ini penanganan kasus-kasus hukum yang menimpa prajurit masih terkesan lambat dalam proses penyelesaiannya, hal ini tentunya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum dari pejabat-pejabat yang menangani kasus hukum yang terjadi di kalangan prajurit.

Menyikapi hal tersebut, TNI AD memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum bagi para Komandan Satuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang terjadi di satuannya. Penyelesaian permasalahan hukum yang tepat akan berdampak positif bagi pelaksanaan tugas satuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD

Hukum sebagai fungsi komando merupakan tugas dan tanggung jawab setiap Komandan/Pimpinan satuan militer untuk melakukan pembinaan dan penegakkan hukum di satuannya agar satuan siap operasional, sehingga diharapkan melalui penataran ini para Ankom, pejabat Intelijen dan pejabat personel semakin memahami fungsi staf di bidang personel sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan para komandan satuan di satuan mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan kewenangan hukum yang dimiliki, baik selaku atasan yang berhak menghukum (Ankom) maupun selaku Papera sehingga mampu menyelesaikan permasalahan hukum di satuannya secara efektif

A. Analisa Terhadap Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa:

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³³

Melihat tugas pokok TNI tersebut maka diperlukan satuan-satuan yang memiliki kemampuan yang baik, professional dan teruji . TNI AD merupakan bagian integral dari TNI dimana sebagai komponen utama kekuatan pertahanan negara di darat yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya ditentukan oleh efektifitas pelaksanaan pembinaan satuan TNI Angkatan Darat.

Penyelenggaraan pembinaan satuan dilaksanakan dalam satu siklus pembinaan secara berkelanjutan meliputi segala aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian tugas TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan secara terpadu dan terencana meliputi pembinaan, organisasi pembinaan personil, pembinaan materiil, pembinaan pangkalan, pembinaan piranti lunak, dan pembinaan latihan, akan tetapi dalam rangka pelaksanaan pembinaan satuan tersebut masih banyak ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang perlu adanya penanganan secara cepat, berkesinambungan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Permasalahan dalam pembinaan satuan yang tidak segera ditindak lanjuti dengan segera akan dapat menumpulkan bahkan memaikan kemampuan satuan sehingga pada akhirnya tugas pokok satuan tidak akan pernah tercapai. Pembinaan satuan yang baik apabila dilaksanakan dengan benar, terarah dan terencana tentunya akan dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas satuan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Dalam konteks pembinaan personel maka Komandan satuan wajib menegakkan hukum dan disiplin disatuan jajarannya setiap personil yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ada kepastian hukum terhadap yang bersangkutan.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana diperlukan suatu mekanisme tersendiri dan dilakukan oleh lembaga hukum tertentu yang ditunjuk dalam undang-undang . Ketika seseorang melakukan tindak pidana maka dia akan ditangkap, ditahan, diselidiki serta ditindaklanjuti dengan proses penyidikan untuk membuktikan keabsahan tindakannya itu. Setelah itu tiba gilirannya memasuki tahap-tahap penyelesaian perkara di sidang pengadilan.

B. Analisa Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Satuan Jajaran TNI AD

³³ Indonesia , Undang-Undang republic Indonesia Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasioanl Indonesia .LN No.127 Tahun 2004 TLN No.4439

Penegakan hukum dan disiplin prajurit sangat penting sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI, yang dilandasi dengan tekad untuk patuh kepada hukum dan disiplin prajurit, dan meniadakan segala bentuk pelanggaran prajurit.

1. Jawaban pertanyaan percepatan perkara di wilayah Kodam I/BB

a. Otmil I-02 Medan

- 1) Masih adanya mutasi personil TNI AD yang tersangkut kasus perkara pidana.
- 2) Hubungan pertemanan dalam proses penyelesaian perkara tidak dapat membantu dalam penyelesaian perkara, karena ini dianggap tidak obyektif.
- 3) Jarak satuan sangat mempengaruhi terhambatnya dalam pemanggilan saksi, khususnya dari sipil.
- 4) Hubungan komuniti hukum berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan percepatan perkara.
- 5) Semua perkara yang masuk ke Otmil I-02 menjadi prioritas.
- 6) Sidang lapangan tetap di gelar dalam rangka percepatan perkara.
- 7) Terhadap Keppera dari satuan yang berada di Kota Medan secara umum dalam waktu seminggu Keppera sudah turun, namun terhadap satuan yang berada jauh dari kota Medan antara dua minggu bahkan terhadap Keppera yang ada di luar pulau sumatera bisa sampai sebulan.
- 8) Penyelerasan SPH dan SPH dapat membantu percepatan penyelesaian perkara, adalah tidak bisa.
- 9) Untuk kekuatan personil sudah cukup, dalam penyelesaian percepatan perkara.
- 10) Tempat bisa mempengaruhi penyelesaian percepatan perkara.
- 11)

NO	Tahun	Kejahatan	Pelanggaran	Ket
1	2016	156	7	
2	2016	143	19	
3	2017	177	6	

b. Dilmil I-02 Medan

- 1) Terjadi Permasalahan dalam Tempus Delicti dan Locus Delicti sehingga menjadi terhambat dalam pemanggilan Terdakwa.
- 2) Faktor Hubungan /relasi tidak menghambat, dengan tetap menjaga profesionalisme.
- 3) Jarak satuan, dapat mempengaruhi terhambatnya proses penyelesaian perkara Karena keterangan para saksi merupakan alat bukti petunjuk dalam persidangan, dan bila saksi tidak akan menghambat.kara
- 4) Hubungan Komuniti Hukum berjalan dengan baik, yang penting terjadi saling pengertian dan koordinasi teknis untuk penyelesaian perkara.
- 5) Penyelesaian perkara dilandasi dengan berkas perkara yang lengkap dan waktu penanganan yang sesuai hukum acara sehingga perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan.
- 6) Benar, sidang lapangan digelar untuk percepatan penyelesaian perkara diwilayah hukum pengadilan militer yang tempat jauh sehingga penyelesaian perkara dapat diselesaikan dalam pelaksanaan sidang lapangan. (Tidak ada batas jumlah perkara yang diselesaikan dalam pelaksanaan sidang lapangan).
- 7) Berapa lama Skeppera turun tergantung pada Otmil yang menyelesaikan kelengkapan /syarat pelimpahan perkara.
- 8) Keselarasan SPH dan Kumdam untuk penyelesaian perkara tergantung pada pelaksanaan teknis Otmil dan Kumdam, Pengadilan Militer menunggu pelimpahan dari Otmil untuk disidangkan.
- 9) Perlu Personil Tambahan, bila personil cukup Akan cepat.
- 10) Dapat mempengaruhi penyelesaian perkara dengan wilayah hukum yang cukup luas penyelesaian perkara terkendala dengan pemanggilan Saksi dari Terdakwa.

11) a. Laporan Perkara Pidana

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa	Dikembalikan
2015	33	155	175	13	1
2016	13	249	222	39	1
2017	39	235	251	23	1

b. Laporan Perkara Lalin

Tahun	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa	
2015	0	19	19	0	
2016	0	6	6	0	
2017	0	6	6	0	

c. Polisi Militer Dam I/BB

- 1) Tidak ada pemindahan personil, yang tersangkut Kasus.
- 2) Faktor hubungan pertemanan tidak dapat menghambat penyelesaian percepatan perkara untuk tingkat penyidikan, karena penyelesaian suatu perkara adalah berdasarkan adanya alat bukti yang mendukung dan mengungkap suatu perkara.
- 3) Jarak satuan kadang kala dapat menghambat kehadiran saksi dalam percepatan perkara, sebagai contoh bila tempat tinggal saksi berada jauh atau diluar wilayah hukum Kodam I/BB.
- 4) Hubungan antara komuniti hukum selama selama ini berjalan dengan baik. Hubungan Komuniti Hukum dapat meningkatkan penyelesaian suatu perkara karena hal ini dapat membuat koordinasi menjadi lebih mudah.
- 5) Prioritas penyelesaian perkara tidak hanya ditujukan pada pemberkasan yang lengkap saja sedangkan untuk waktu penahanan tersangka maksimal 200 hari sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Militer.
- 6) Tidak berkaitan. (sidang Lapangan)
- 7) Lama turunnya Skeppera tidak dapat diprediksi karena Skeppera diturunkan oleh Papera berdasarkan adanya saran pendapat dari Otmil. Hal tersebut diatas dapat mempengaruhi penyelesaian percepatan perkara.

- 8) Tidak berkaitan (SPH).
- 9) Untuk saat ini tidak perlu penambahan personil Penyidik di wilayah Pomdam I/BB karena jumlah perkara yang ditangani pada tahun berjalan mengalami penurunan. Dengan jumlah personil Penyidik saat ini proses percepatan perkara sudah terpenuhi.
- 10) Tempat/ wilayah dapat mempengaruhi proses penyelesaian percepatan perkara karena untuk pemeriksaan para saksi dan tersangka yang berdomisili jauh akan memakan waktu dalam penyelesaian percepatan perkara.
- 11) Tindak Pidana yang terjadi dilingkunga TNI AD pada tiga tahun terakhir:2015,2016, dan 2017`
- a. Yang dilakuan pada TA 2015.
 - Pa =18
 - Ba = 96
 - Ta = 174
 Total Keseluruhan=288 Kasus
 - b. Yang terjadi Pada Tahun 2016
 - Pa =24
 - Ba =143
 - Ta = 235
 Total Keseluruhan=402
 - c. Yang terjadi pada Tahun 2017 Kasus
 - Pa =12
 - Ba = 100
 - Ta = 135
 Total Keseluruhan =247 Kasus
- d. Hukum Kodam I/BB
- 1) Dalam praktek masih terdapat pemindahan terhadap personil di jajaran wilayah Kodam I/BB, dimana perkara yang bersangkutan masih belum berkekuatan hukum tetap (BHT) atau sedang menunggu putusan dari pengadilan.
 - 2) Tidak ada hubungan secara langsung antara pertemanan dengan percepatan perkara,karena proses penyelesaian perkara dilakukan secara professional, namun hubungan tersebut hanya bersifat membantu dalam koordinasi penyelesaiannya.

- 3) Jarak satuan menyebabkan kehadiran saksi agak terlambat, namun tidak dapat digeneralisir seluruh kasus yang sedang dihadapi tergantung dari keseluruhan dari satuan Tersangka/Terdakwa yang bersangkutan.
- 4) Perlu di tingkatkan, hubungan komunitas hukum memang bersifat nonformal dan lebih bersifat koordinatif, namun hubungan komunitas hukum dapat mempercepat penyelesaian perkara.
- 5) Pemberkasan lengkap merupakan syarat mutlak perkara tersebut untuk dapat dikirim ke Otmil/Otmilti, selanjutnya Otmil/Otmilti dan Kumdam segera membuat saran dan pendapat hukum untuk diajukan kepada Paptera agar mengeluarkan Skeppera terhadap perkara yang sedang dihadapi pra-jurit.
- 6) Khusus di wilayah Kumdam I/BB, sidang lapangan dilakukan per semester dan dilaksanakan di wilayah Korem-korem atau dilaksanakan dimana tindak pidana tersebut dilakukan.
- 7) Lamanya turun skeppera tidak dapat diprediksi tergantung dari kecepatan pemberkasan dan pengiriman berkas kepada Otmil/Otmilti maupun ke Dilmil/Dilmilti.
- 8) Untuk menyelaraskan Saran pendapat Hukum (SPS) antara di Kumdam dan Otmil dilakukan koordinasi atau dibicarakan dalam komunitas hukum atau melalui koordinasi SPH merupakan sarana mempercepat penyelesaian perkara.
- 9) khusus untuk wilayah Kodam I/BB personil Hakim, Penyidik, dan Oditur tidak perlu dilakukan penambahan personil.
- 10) Dapat karena semakin jauh perkara/ tempatnya maka semakin banyak waktu dan dana yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkaranya tersebut.
- 11) Rekapitulasi Perkara

NO	Pelaku TP	2015	2016	2017
1	Pa	16	16	8
2	Ba	82	119	92
3	Ta	161	239	132
4	PNS	-	-	-
	Jumlah	259	374	223

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dan hasil pengumpulan data dan pembahasan hasil penelitian tentang penyelesaian percepatan perkara dilingkungan TNI AD dan kendala proses percepatan perkara , maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian perkara pidana oleh penegak hukum di lingkungan TNI AD merupakan perkara-perkara yang memungkinkan untuk dipercepat penyelesaiannya yaitu perkara-perkara yang sudah ditangani oditur dalam rangka tahap penyerahan perkara dengan koordinasi yang ketat/matang antara ankum, Papera, Kaotmil dan Kadilmil dibantu oleh kakumdam/Pakumrem berkaitan dengan jumlah perkara yang akan disidangkan, jadwal dan durasi waktu yang dibutuhkan, tempat dan fasilitas pendukungnya serta dukungan administrasi dan logistik.

2. Penyelesaian perkara pidana di Lingkungan Kodam Jaya/Jayakarta bila dihadapkan dengan penyelesaian perkara dilingkungan TNI AD pada prinsipnya sama hanya saja ada beberapa perbedaan aparat penegak hukumnya yaitu aparat penegak hukum yang terkait dengan fungsi Penasehat Hukumnya. Penasehat hukum di kodam atau penasehat hukum di lingkungan TNI AD yaitu Direktorat Hukum Angkatan Darat.

3. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum di Lingkungan Kodam Jaya/Jayakarta dalam melaksanakan percepatan penyelesaian perkara baik dari Polisi Militer selaku penyidik, oditur Militer selaku Penuntut Papera selaku Perwira Penyerah Perkara maupun di Pengadilan Militer.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan tentang : Penyelesiana percepatan Perkara dilingkungan TNI AD, yaitu:

1. Agar proses penyelesaian perkara yang ada disatuan dapat cepat diselesaikan, perlu adanya sinkronisasi data perkara antara satuan, Pom wilayah, Oditurat militer dan Pengadilan Militer serta Hukum Kodam sehingga tujuan percepatan perkara yang ada disatuan-satuan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadipenumpukan perkara , oleh karena itu perlu adanya peran dari Komandan Satuan atau Atasan yang berhak Menghukum, Polisi Militer wilayah, oditur militer, Perwira penyerah perkara dan pengadilan Militer dimana oknum prajurit tersebut melakukan tindak pidana, disiplin, dan lalin yang di

lakukan oleh prajurit atau militer tersebut secara normative sedianya harus diproses dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang benar, baik melalui hukum disiplin militer maupun melalui sistem Peradilan Militer agar perkara-perkara tersebut cepat selesai sehingga bisa melanjutkan karirnya dan berdinam dengan baik sebagaimana mestinya serta perkara-perkara tersebut mempunyai hukum tetap.

2. Banyaknya perkara yang tidak dapat di proses secara cepat dan tuntas, ini berdampak pada adanya penumpukan perkara-perkara pada setiap tahunnya , oleh karena itu agar proses percepatan penyelesaian perkara di Lingkungan TNI AD maka penyelesaian perkara tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat, maka harus ada percepatan proses penyelesaian perkara, sehingga prajurit yang melakukan pelanggaran mendapatkan kepastian hukum dan bisa kembali berkarir seperti prajurit yang lainnya.

3. Penyelesaian perkara yang berlarut-larut sangat berpengaruh terhadap peminaan karier prajurit yang bersangkutan, karena prajurit yang sedang menghadapi proses hukum secara normative tidak boleh di mutasi, mengikuti pendidikan, diusulkan untuk promosi kenaikan pangkat/jabatan begitu juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, karena prajurit yang bersangkutan secara normative akan kehilangan sebagian pendapatannya seperti tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja juga terhadap kesiapan satuan tempat prajurit bertugas, karena prajurit yang bersangkutan tidak dapat didayagunakan oleh satuan secara optimal, sehingga berpotensi mereduksi efektivitas pelaksanaan tugas pokok satuan. Oleh karenanya diperlukan koordinasi dengan semua Penegak hukum TNI perlu dilakukan untuk menghindari potensi ego sektoral karena criminal justice System dioperasionalkan oleh para Penegak Hukum TNI AD yang berbeda induk organisasi, tugas dan fungsi, mekanisme dan prosedur kerja , serta kemampuan anggaran.

Jakarta, 8 Juni 2018

Penulis,

Masyhar Sa'adi, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020000471271

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bukuia,
- Amiroedin Sjarif, *Hukum disiplin militer di Indonesia* (Jakarta, Rinneka Cipta, 1996)
- Berda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*.
- Berda Nawawi Arief, *Tujuan dan pedoman Pemidanaan* (Semarang Pustaka Magister;20120
- Darji Darmodiharjo dan shidarta, *Pokok-poko Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum di Indonesia* , gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Dellyana,shant.,*Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta;Liberty, 1988).kk
- Gultom, Eclfrida, ular, dkk, *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas hukum*, Jakarta:Universitas Mpu Tantular, 2000.
- Marpaung, Leden, *Proses Penangan perkara Pidana; Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, upaya hukum dan Ekskusi Bagian kedua* , Cet ke-2, Jakarta :Sinar Grafika , 1995.
- Moeljatno dan Ruslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara, 1986
- R.Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rinneka Cipta, 1989.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* ,(Bandung;Angkasa 1980)
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Buku 1*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta Universitas Indonesia, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004).
- S.R. Sianturi, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta:Storia Grafika, 2002
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer*.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* , (Bandung:Alumni, 1986).
- Utrecht, *Hukum Pidana*, Bandung:Penerbitan universitas, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Npmor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang *pertahanan Negara.u*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Republik Indonesia*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

C. Sumber Lain

[http://WWW.Siswameter.com/2016/01/teori keadilan- menurut-aristoteles-dan contoh-html](http://WWW.Siswameter.com/2016/01/teori_keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh-html)

<http://ose003.blogspot.co.id/2013/04/teori-penegakan-hukum-html>.

<http://sip-belajar.blogspot.co.id/2013/02/upaya.html>.

<http://kbbi.web.id/cepat>

m.artikata.com/arti-369790-pelanggaran.html.

SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER
BAGLIT LPPM



**SURVEI SOSIAL / PENELITIAN LEMBAGA TENTANG
PENYELESAIAN PERCEPATAN PERKARA PIDANA
DI LINGKUNGAN TNI AD**

Jakarta, 8 Juni 2018

SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER
BAGLIT LPPM



**SURVEI SOSIAL / PENELITIAN LEMBAGA TENTANG
PENYELESAIAN PERCEPATAN PERKARA PIDANA
DI LINGKUNGAN TNI AD**

Jakarta, 8 Juni 2018

